



P U T U S A N
Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : **NUR KHOLIK BIN PONIMEN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 22 November 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banyak Putih Rt 003 Rw 006 Desa Lecari
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **DAYONO BIN SAJI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 26 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gamoh Rt 001 Rw 001 Desa Dayurejo Kec.
Prigen Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA III:

Nama lengkap : **AHMAD MUSYAFAK BIN HASAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 2 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonowoso RT.01 RW.09 Desa
Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA IV:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FERDI ABIDIN BIN MUKHSIN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 8 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungpandan Rt 005 Rw 002 Desa
Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 98 / VII / 2021 / Satreskrim Resor Pasuruan tertanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa II. Dayono Bin Saji ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 101 / VII / 2021 / Satreskrim Resor Pasuruan tertanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa II. Dayono Bin Saji ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa III. Ahmad Musyafak Bin Hasan ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 99 / VII / 2021 / Satreskrim Resor Pasuruan tertanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa III. Ahmad Musyafak Bin Hasan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 100 / VII / 2019 / Satreskrim Resor Pasuruan tertanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin ditahan dalam Tahanan Rumah Taghanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen, Terdakwa II. Dayono Bin Saji, Terdakwa III. Ahmad Musyafak Bin Hasan, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Bin Mukhsin, masing-masing di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR KHOLIK BIN PONIMEN, Terdakwa II DAYONO BIN SAJI, Terdakwa III AHMAD MUSYAFK BIN HASAN, dan Terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN Bin MUKHSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana diubah dalam pasal 40 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I NUR KHOLIK BIN PONIMEN, Terdakwa II DAYONO BIN SAJI, Terdakwa III AHMAD MUSYAFK BIN HASAN, dan Terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN Bin MUKHSIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya dan menetapkan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (Sepuluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg dengan isi.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 28 (Dua puluh delapan) buah tabung LPG ukuran 12 Kg tanpa isi/ kosong.
- 3) 61 (Enam puluh satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg dengan isi.
- 4) 59 (Lima puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 Kg tanpa isi/ kosong.
- 5) 45 (empat puluh lima) buah segel tabung 12Kg.
- 6) 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3Kg.

Dirampas untuk negara.

- 7) 1 (satu) buah pen suntik besar.
- 8) 9 (sembilan) buah pen suntik kecil.
- 9) 1 (satu) buah paku besar.
- 10) 1 (satu) buah sarung tangan.
- 11) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 12) 1 (satu) buah HP merk Redmi note 8 warna Biru dengan nomor HP 0857-9088-9603.
- 13) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan nomor HP 0823-3142-3581.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 14) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick up Nopol N-8868-TM.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD MUSYAFAK BIN HASAN.

- 15) 1 (satu) unit mobil Pik Up L300 warna hitam nopol N 9253 TK an. TATIK beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa DAYONO Bin SAJI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **NUR KHOLIK Bin PONIMEN** bersama-sama dengan Terdakwa II **DAYONO Bin SAJI**, dan Terdakwa III **AHMAD MUSYAFK Bin HASAN** serta Terdakwa IV **MUHAMMAD FERDI ABIDIN BIN MUKHSIN** pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan Bulan Juli 2021, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan latau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada awal bulan Maret 2021 terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN Bin MUKHSIN mengajak terdakwa II DAYONO Bin SAJI, dan terdakwa III AHMAD MUSYAFK untuk bekerjasama dalam pengoplosan tabung gas LPG, dan setelah dilakukan perundingan disepakati bahwa pengoplosan akan dilakukan di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tepatnya di rumah milik WAGIMIN yang merupakan paman dari terdakwa II DAYONO Bin SAJI. Selain itu dari hasil perundingan tersebut disepakati bahwa terdapat pembagian tugas yaitu:
 - Terdakwa I NUR KHOLIK melakukan penyuntikan / pengoplosan tabung gas LPG dan melakukan pengiriman penjualan.
 - Terdakwa II DAYONO berperan melakukan penyuntikan / pengoplosan tabung gas LPG, menyediakan tempat pengoplosan dan sarana pick up L300 N-9253-TK.
 - Terdakwa III AHMAD MUSYAFK berperan menyediakan tabung LPG 3kg dan 12Kg, menyediakan sarana alat angkut berupa mobil Suzuki Carry Pick up Nopol N-8868-TM dan pemilik modal.
 - Terdakwa IV M. FERDI ABIDIN berperan yang mempunyai ide, menyediakan alat berupa pen suntik, segel tabung LPG, timbangan Digital yang rekanan pembeli tabung LPG 12Kg hasil oplosan.
- Bahwa pada sekira tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tepatnya di rumah milik WAGIMIN para terdakwa mulai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



melakukan pengoplosan tabung gas LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpental, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12 Kg dengan cara yang sama.

➤ Bahwa setelah tabung-tabung gas ukuran 12 Kg sudah terisi, tabung gas tersebut disegel, kemudian Terdakwa I NUR KHOLIK dan Terdakwa IV M. FERDI ABIDIN dengan menggunakan kendaraan pick up L300 N-9253-TK dan Suzuki Carry Pick Up No Pol. N 8868 TM mengangkut dan menjual di wilayah sidoarjo dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabungnya tanpa izin dari Badan Pengatur Hilir Migas (pertamina) dan dalam seminggu perbuatan tersebut dilakukan 2 sampai 3 kali.

➤ Bahwa biaya produksi 1 buah tabung LPG 12 Kg adalah setara dengan 5 tabung LPG 3kg, sehingga $Rp\ 16.000,- \times 5 = Rp\ 80.000,-$ dalam sekali pengerjaan, para terdakwa dapat menghasilkan rata-rata 30 tabung LPG 12 kg sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp 2.400.000,-. Selanjutnya biaya pengiriman 30 tabung LPG 12kg sebesar Rp 200.000,-. Sehingga total biaya untuk produksi serta biaya pengiriman senilai Rp 2.650.000,-. Bahwa untuk tabung gas LPG 12kg oplosan tersebut dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp 95.000,- per tabungnya sehingga penjualan 30 tabung gas LPG adalah senilai kurang lebih Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan yang diperoleh para terdakwa yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan 30 tabung LPG 12Kg yang mana Terdakwa II DAYONO dan Terdakwa I NUR KHOLIK mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi rata terdakwa IV FERDI dan tersangka III MUSYAFAK. Adapun harga eceran untuk isi ulang LPG 12 kg (tabung biru) seharga Rp 145.000,- s/d Rp 150.000,- per kg.

➤ Bahwa Petugas Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Gamoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NUR KHOLIK Bin PONIMIN, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 22.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DAYONO Bin SAJI di Jalan Desa Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AHMAD MUSYAFK di Jalan Raya depan SDN Kalanganyar Kel. Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN Bin MUKHSIN di rumah masuk Dusun Kedungpandan Rt. 05 Rw. 02 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo selain itu Anggota Kepolisian Polres Pasuruan melakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg dengan isi, 28 (Dua puluh delapan) buah tabung LPG ukuran 12 Kg tanpa isi/ kosong, 61 (Enam puluh satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg dengan isi, 59 (Lima puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 Kg tanpa isi/ kosong, 45 (empat puluh lima) buah segel tabung 12Kg, 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3Kg, 1 (satu) buah pen suntik besar, 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick up Nopol N-8868-TM, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 8 warna Biru dengan nomor HP 0857-9088-9603, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam nopol N 9253 TK an. TATIK beserta STNK dan kunci kontak, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan nomor HP 0823-3142-3581.

➤ Bahwa para terdakwa dalam melakukan pengoplosan dan penjualan tagung gas LPG tidak mempunyai ijin usaha niaga LPG.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I NUR KHOLIK Bin PONIMEN bersama-sama dengan Terdakwa II DAYONO Bin SAJI, dan Terdakwa III AHMAD MUSYAFK Bin HASAN serta Terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN BIN MUKHSIN pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan Bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka pelaku usahayang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada awal bulan Maret 2021 terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN Bin MUKHSIN mengajak terdakwa II DAYONO Bin SAJI, dan terdakwa III AHMAD MUSYAFK untuk bekerjasama dalam pengoplosan tabung gas LPG, dan setelah dilakukan perundingan disepakati bahwa pengoplosan akan dilakukan di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tepatnya di rumah milik WAGIMIN yang merupakan paman dari terdakwa II DAYONO Bin SAJI. Selain itu dari hasil perundingan tersebut disepakati bahwa terdapat pembagian tugas yaitu:
 - Terdakwa I NUR KHOLIK melakukan penyuntikan / pengoplosan tabung gas LPG dan melakukan pengiriman penjualan.
 - Terdakwa II DAYONO berperan melakukan penyuntikan / pengoplosan tabung gas LPG, menyediakan tempat pengoplosan dan sarana pick up L300 N-9253-TK.
 - Terdakwa III AHMAD MUSYAFK berperan menyediakan tabung LPG 3kg dan 12Kg, menyediakan sarana alat angkut berupa mobil Suzuki Carry Pick up Nopol N-8868-TM dan pemilik modal.
 - Terdakwa IV M. FERDI ABIDIN berperan yang mempunyai ide, menyediakan alat berupa pen suntik, segel tabung LPG, timbangan Digital yang rekanan pembeli tabung LPG 12Kg hasil oplosan.
- Bahwa pada sekira tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tepatnya di rumah milik WAGIMIN para terdakwa mulai melakukan pengoplosan tabung gas LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpentil, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12 Kg dengan cara yang sama.

➤ Bahwa setelah tabung-tabung gas ukuran 12 Kg sudah terisi, tabung gas tersebut disegel, kemudian Terdakwa I NUR KHOLIK dan Terdakwa IV M. FERDI ABIDIN dengan menggunakan kendaraan pick up L300 N-9253-TK dan Suzuki Carry Pick Up No Pol. N 8868 TM mengangkut dan menjual di wilayah sidoarjo dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabungnya tanpa izin dari Badan Pengatur Hilir Migas (pertamina) dan dalam seminggu perbuatan tersebut dilakukan 2 sampai 3 kali.

➤ Bahwa dalam sekali pengerjaan, para terdakwa dapat menghasilkan rata-rata 30 tabung LPG 12 kg oplosan dengan nilai kurang lebih Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh para terdakwa yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan 30 tabung LPG 12Kg yang mana Terdakwa II DAYONO dan Terdakwa I NUR KHOLIK mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi rata terdakwa IV FERDI dan tersangka III MUSYAFAK.

➤ Bahwa Petugas Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah termasuk Dusun Gamoh Rt. 01 Rw. 01 Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NUR KHOLIK Bin PONIMIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 22.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DAYONO Bin SAJI di Jalan Desa Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AHMAD MUSYAFAK di Jalan Raya depan SDN Kalanganyar Kel. Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa IV MUHAMMAD FERDI ABIDIN Bin MUKHSIN di rumah masuk Dusun Kedungpandan Rt. 05 Rw. 02 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo selain itu Anggota Kepolisian Polres Pasuruan melakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg dengan isi, 28 (Dua puluh delapan) buah tabung LPG ukuran 12 Kg tanpa isi/ kosong, 61 (Enam puluh satu) buah tabung LPG ukuran 3

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg dengan isi, 59 (Lima puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 Kg tanpa isi/ kosong, 45 (empat puluh lima) buah segel tabung 12Kg, 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3Kg, 1 (satu) buah pen suntik besar, 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick up Nopol N-8868-TM, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 8 warna Biru dengan nomor HP 0857-9088-9603, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam nopol N 9253 TK an. TATIK beserta STNK dan kunci kontak, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan nomor HP 0823-3142-3581.

➤ Bahwa para terdakwa dalam melakukan pengoplosan dan penjualan tagung gas LPG tidak mempunyai ijin usaha niaga LPG.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan b UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARIZ ASYARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Kholik Bin Ponimen, Terdakwa Dayono Bin Saji, Terdakwa Ahmad Musyafak Bin Hasan dan Terdakwa Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pengoplosan/penyuntikan gas dari LPG 3kg bersubsidi ke LPG 12kg non subsidi;
- Bahwa Terdakwa Nur Kholik Bin Ponimen ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah termasuk Dsn. Gamoh Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Dayono Bin Saji ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Desa Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Musyafak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya depan SDN Kalanganyar Kel. Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan;



- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah masuk Dsn. Kedungpandan Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Nur Kholik Bin Ponimen berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin berperan menyediakan alat/pen suntik oplos tabung dan mencari konsumen yang membeli tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengoplos gas LPG antara lain 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah pen suntik besar, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) Unit Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol N 8868 TM, 1 (satu) Unit Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N 9253 TK;
- Bahwa Para Terdakwa mengoplos LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpentak, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12Kg dengan cara yang sama;
- Bahwa Gas LPG tabung 12Kg hasil oplosan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian per tabungnya dijual dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga LPG tabung 3Kg bersubsidi dijual dengan harga pasaran per tabung seharga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan harga pasaran gas LPG tabung 12Kg per tabungnya seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menjual gas LPG oplosan dalam tabung ukuran 12Kg dengan menggunakan sarana kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol N 8898 TM milik Ahmad Musyafak dan Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N 9253 TK milik Terdakwa DAYONO;
- Bahwa tabung gas yang disita dari Para Terdakwa adalah tabung gas LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 61 (enam puluh satu) tabung, tabung gas LPG 3Kg yang kosong sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) tabung, tabung gas LPG 12Kg yang ada isinya sebanyak 10 (sepuluh) tabung, dan tabung gas LPG 12Kg yang kosong sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas LPG dan kemudian memasarkan atau menjualnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SATRIYO ADITYA F, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Kholik Bin Ponimen, Terdakwa Dayono Bin Saji, Terdakwa Ahmad Musyafak Bin Hasan dan Terdakwa Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pengoplosan/penyuntikan gas dari LPG 3kg bersubsidi ke LPG 12kg non subsidi;
- Bahwa Terdakwa Nur Kholik Bin Ponimen ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah termasuk Dsn. Gamoh Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa DAYONO Bin SAJI ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Desa Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Musyafak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya depan SDN Kalanganyar Kel. Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah masuk Dsn.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungpandan Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Nur Kholik Bin Ponimen berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin berperan menyediakan alat/pen suntik oplos tabung dan mencari konsumen yang membeli tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengoplos gas LPG antara lain 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah pen suntik besar, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) Unit Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol N 8868 TM, 1 (satu) Unit Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N 9253 TK;
- Bahwa Para Terdakwa mengoplos LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpentak, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12Kg dengan cara yang sama;
- Bahwa Gas LPG tabung 12Kg hasil oplosan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian per tabungnya dijual dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga LPG tabung 3Kg bersubsidi dijual dengan harga pasaran per tabung seharga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan harga pasaran gas LPG tabung 12Kg per tabungnya seharga

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menjual gas LPG oplosan dalam tabung ukuran 12Kg dengan menggunakan sarana kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna hitam Nopol N 8898 TM milik Ahmad Musyafak dan Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N 9253 TK milik Terdakwa Dayono;
- Bahwa tabung gas yang disita dari Para Terdakwa adalah tabung gas LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 61 (enam puluh satu) tabung, tabung gas LPG 3Kg yang kosong sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) tabung, tabung gas LPG 12Kg yang ada isinya sebanyak 10 (sepuluh) tabung, dan tabung gas LPG 12Kg yang kosong sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas LPG dan kemudian memasarkan atau menjualnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan seorang Ahli bernama **YOGI INDRAPRASTYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Sales Branch Manager II Malang di PT. PERTAMINA (persero);
- Bahwa Ahli sudah memberikan pendapat sebanyak 5 kali terkait perkara penyalahgunaan LPG di Polres Lhokseumawe, Polres Aceh Selatan, Polres Nagan Raya, Polresta Banda Aceh dan di Polres Pasuruan, dan sekarang di persidangan Pengadilan Negeri Bangil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 UU No. 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 UU No. 22 tahun 2001, yang dimaksud **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 UU No. 22 tahun 2001, yang dimaksud Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No. 22 tahun 2001, yang dimaksud Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. dan Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;
- Bahwa LPG produk PT Pertamina (Persero) hanya jenis LPG 3 Kg yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 55 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa (SOP) penyaluran LPG berdasarkan Pasal 13 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018 telah diatur pada prinsipnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga;
- 2) Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permen ESDM 26 tahun 2009, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG. Sedangkan Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG (bottling plant) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020, Kegiatan Usaha Hilir (termasuk pengangkutan dan niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - Bahwa terkait dengan penyaluran LPG, berdasarkan Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, pihak yang dapat melakukan penyaluran LPG adalah Penyalur yang telah memperoleh penunjukan dari Badan Usaha Niaga Migas dan Sub Penyalur yang telah memperoleh penunjukan dari Penyalur;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG. Sedangkan mengacu Pasal 14 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG (bottling plant) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG. Dengan demikian apabila terdapat pihak yang melakukan pengisian tabung namun tidak memiliki Izin Usaha tersebut, maka perbuatan yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 Jo UU No. 11 Tahun 2020, Pihak yang berwenang mengeluarkan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Hilir adalah Pemerintah Pusat. Dan sepengetahuan ahli, Izin Usaha Niaga, Penyimpanan, Pengangkutan Migas dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kementerian ESDM. Dan Izin Usaha tersebut diperlukan bagi pihak yang akan melakukan kegiatan usaha hilir migas;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp.16.000,- per tabung. Untuk LPG 12 Kg (LPG Umum), harganya ditentukan oleh Badan Usaha, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina (persero) No.Kpts-039/Q00000/2018-S3 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Harga Jual Elpiji 12 Kg adalah sebesar Rp.137.800,- per tabung (merupakan Harga jual eks Agen incl.PPN);
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan migas sebagaimana yang Ahli sebutkan sebelumnya, jika benar Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha hilir migas (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, termasuk dalam hal ini kegiatan pengisian tabung LPG sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009), tapi tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur UU RI No. 22 tahun 2001 jo. UU 11 Tahun 2020, dengan demikian yang bersangkutan telah melanggar ketentuan tersebut di atas;
- Bahwa terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dari isi tabung (melon) LPG 3 Kg yang merupakan LPG Tertentu (Subsidi) ke tabung LPG 12 Kg yang merupakan LPG Umum (Non-Subsidi), maka perbuatan para terdakwa dapat merugikan kepentingan konsumen yang seharusnya berhak atas LPG tertentu, yaitu pengguna rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil (Ref. Pasal 13 Ayat (1) Permen ESDM No. 13 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin melakukan pengoplosan LPG 3kg sejak tanggal 14 Maret 2021 di Dusun. Gamoh Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan di rumah Terdakwa II. DAYONO, Terdakwa I, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin mulai melakukan pengoplosan tabung gas LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpental, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12 Kg dengan cara yang sama;

- Bahwa setelah tabung-tabung gas ukuran 12 Kg sudah terisi, tabung gas tersebut disegel, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan menggunakan kendaraan pick up L300 N-9253-TK dan Suzuki Carry Pick Up No Pol. N 8868 TM mengangkut dan menjual di wilayah sidoarjo dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabungnya tanpa ijin dari Badan Pengatur Hilir Migas (pertamina) dan dalam seminggu perbuatan tersebut dilakukan 2 sampai 3 kali;

- Bahwa biaya produksi 1 buah tabung LPG 12 Kg adalah setara dengan 5 tabung LPG 3kg;

- Bahwa harga 1 buah tabung LPG 3 Kg yaitu Rp 16.000,- , sehingga 1 buah tabung LPG 12 Kg yang dioplos senilai Rp 16.000,- x 5 =Rp 80.000,-

- Bahwa dalam sekali pengerjaan, Terdakwa I, Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dapat menghasilkan rata-rata 30 tabung LPG 12 kg, sehingga membutuhkan biaya sejumlah Rp2.400.000,00. Selain itu diperlukan juga biaya sewa mobil dan bensin sejumlah Rp200.000,00. Sehingga total biaya untuk produksi serta biaya pengiriman sejumlah Rp2.650.000,00;

- Bahwa untuk tabung gas LPG 12kg oplosan tersebut dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan harga Rp 95.000,- s/d Rp 136.000,- per tabungnya. Ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan 30 tabung LPG 12Kg yang mana Terdakwa II DAYONO dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa III. Ahmad Musyafak dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp 95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pengoplosan LPG adalah Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin, sementara itu yang mempunyai modal atau yang sebagai Bos adalah Terdakwa III. Ahmad Musyafak, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. DAYONO hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Terdakwa I mengaku dalam 1 minggu melakukan pengoplosan LPG sebanyak 2 hingga 3 kali;
- Bahwa Terdakwa I mengaku setiap kali mengoplos, memperoleh keuntungan Rp250.000,00, kemudian dibagi dengan Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa Terdakwa I berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi serta melakukan pengiriman tabung gas kepada pembeli, Terdakwa II. Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, Terdakwa III. Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin berperan menyediakan alat/pen untuk oplos tabung dan mencari konsumen pembelian tabung 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa tabung gas yang digunakan merupakan milik Terdakwa III. Ahmad Musyafak yaitu tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 120 buah dan tabung gas LPG 12 kg sebanyak 38 buah;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin melakukan pengoplosan gas LPG dan kemudian menjual atau memasarkannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peralatan berupa pen suntik kecil, pen suntik besar, paku dan timbangan merupakan milik Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal melakukan pengoplosan gas LPG dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Dayono Bin Saji** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengoplosan LPG 3kg sejak tanggal 14 Maret 2021 di Dusun. Gamoh Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa pada sekira tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan di rumah Terdakwa II, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin mulai melakukan pengoplosan tabung gas LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpelantai, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12 Kg dengan cara yang sama;
- Bahwa setelah tabung-tabung gas ukuran 12 Kg sudah terisi, tabung gas tersebut disegel, kemudian Terdakwa I. Nur Kholik dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan menggunakan kendaraan pick up L300 N-9253-TK dan Suzuki Carry Pick Up No Pol. N 8868 TM mengangkut dan menjual di wilayah sidoarjo dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabungnya tanpa ijin dari Badan Pengatur Hilir Migas (pertamina) dan dalam seminggu perbuatan tersebut dilakukan 2 sampai 3 kali;
- Bahwa biaya produksi 1 buah tabung LPG 12 Kg adalah setara dengan 5 tabung LPG 3kg;
- Bahwa harga 1 buah tabung LPG 3 Kg yaitu Rp 16.000,-, sehingga 1 buah tabung LPG 12 Kg yang dioplos senilai Rp 16.000,- x 5 =Rp 80.000,-
- Bahwa dalam sekali pengerjaan, Terdakwa II, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dapat menghasilkan rata-rata 30 tabung LPG 12 kg, sehingga membutuhkan biaya sejumlah Rp2.400.000,00. Selain itu diperlukan juga biaya sewa mobil dan bensin sejumlah Rp200.000,00. Sehingga total biaya untuk produksi serta biaya pengiriman sejumlah Rp2.650.000,00;
- Bahwa untuk tabung gas LPG 12kg oplosan tersebut dijual oleh Terdakwa II, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan harga Rp 95.000,- s/d Rp 136.000,- per tabungnya. Ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan 30 tabung LPG 12Kg yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I. Nur Kholik mendapatkan keuntungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa III. Ahmad Musyafak dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp 95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pengoplosan LPG adalah Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin, sementara itu yang mempunyai modal atau yang sebagai Bos adalah Terdakwa III. Ahmad Musyafak, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I. Nur Kholik hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Terdakwa II mengaku dalam 1 minggu melakukan pengoplosan LPG sebanyak 2 hingga 3 kali;
- Bahwa Terdakwa II mengaku setiap kali mengoplos, memperoleh keuntungan Rp250.000,00, kemudian dibagi dengan Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi serta melakukan pengiriman tabung gas kepada pembeli, Terdakwa II berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, Terdakwa III. Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin berperan menyediakan alat/pen untuk oplos tabung dan mencari konsumen pembelian tabung 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa tabung gas yang digunakan merupakan milik Terdakwa III. Ahmad Musyafak yaitu tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 120 buah dan tabung gas LPG 12 kg sebanyak 38 buah;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin melakukan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan gas LPG dan kemudian menjual atau memasarkannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa peralatan berupa pen suntik kecil, pen suntik besar, paku dan timbangan merupakan milik Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal melakukan pengoplosan gas LPG dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Ahmad Musyafak Bin Hasan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin melakukan pengoplosan LPG 3kg sejak tanggal 14 Maret 2021 di Dusun. Gamoh Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan di rumah Terdakwa II, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III, Dayono, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin mulai melakukan pengoplosan tabung gas LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpentak, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12 Kg dengan cara yang sama;
- Bahwa setelah tabung-tabung gas ukuran 12 Kg sudah terisi, tabung gas tersebut disegel, kemudian Terdakwa I. Nur Kholik dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan menggunakan kendaraan pick up L300 N-9253-TK dan Suzuki Carry Pick Up No Pol. N 8868 TM mengangkut dan menjual di wilayah sidoarjo dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabungnya tanpa ijin dari Badan Pengatur Hilir Migas (pertamina) dan dalam seminggu perbuatan tersebut dilakukan 2 sampai 3 kali;
- Bahwa biaya produksi 1 buah tabung LPG 12 Kg adalah setara dengan 5 tabung LPG 3kg;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 buah tabung LPG 3 Kg yaitu Rp 16.000,- , sehingga 1 buah tabung LPG 12 Kg yang dioplos senilai Rp 16.000,- x 5 =Rp 80.000,-
- Bahwa dalam sekali pengerjaan, Terdakwa III, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dapat menghasilkan rata-rata 30 tabung LPG 12 kg, sehingga membutuhkan biaya sejumlah Rp2.400.000,00. Selain itu diperlukan juga biaya sewa mobil dan bensin sejumlah Rp200.000,00. Sehingga total biaya untuk produksi serta biaya pengiriman sejumlah Rp2.650.000,00;
- Bahwa untuk tabung gas LPG 12kg oplosan tersebut dijual oleh Terdakwa III, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan harga Rp 95.000,- s/d Rp 136.000,- per tabungnya. Ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa III, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan 30 tabung LPG 12Kg yang mana Terdakwa II. Dayono dan Terdakwa I. Nur Kholik mendapatkan keuntungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa III dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp 95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pengoplosan LPG adalah Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin, sementara itu yang mempunyai modal atau yang sebagai Bos adalah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I. Nur Kholik dan Terdakwa II. Dayono hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Terdakwa III mengaku dalam 1 minggu melakukan pengoplosan LPG sebanyak 2 hingga 3 kali;
- Bahwa Terdakwa III mengaku setiap kali mengoplos, memperoleh keuntungan Rp250.000,00, kemudian dibagi dengan Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPGA 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi serta melakukan pengiriman tabung gas kepada pembeli, Terdakwa II. Dayono

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, Terdakwa III berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin berperan menyediakan alat/pen untuk oplos tabung dan mencari konsumen pembelian tabung 12 kg hasil oplosan tersebut;

- Bahwa tabung gas yang digunakan merupakan milik Terdakwa III yaitu tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 120 buah dan tabung gas LPG 12 kg sebanyak 38 buah;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin melakukan pengoplosan gas LPG dan kemudian menjual atau memasarkannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peralatan berupa pen suntik kecil, pen suntik besar, paku dan timbangan merupakan milik Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal melakukan pengoplosan gas LPG dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa III. Ahmad Musyafak melakukan pengoplosan LPG 3kg sejak tanggal 14 Maret 2021 di Dusun. Gamoh Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan di rumah Terdakwa II, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV mulai melakukan pengoplosan tabung gas LPG dengan cara tabung gas LPG 3 kg disuntik menggunakan alat berupa pen suntik yang terbuat dari besi dan dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 12 Kg kosong dengan cara menumpuk tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi gas diatas tabung ukuran 12 Kg yang kosong kemudian diatas tabung ukuran 3 Kg ditumpuk lagi dengan tabung ukuran 3 Kg kosong agar tabung tidak terpentil, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang namun pengisiannya dilakukan secara bertahap, pertama diisi setengah terlebih dahulu agar gas turun setelah kira-kira gas tersebut mengendap sekitar 1 jam baru diisi lagi sampai mencapai berat 12 Kg dengan cara yang sama;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabung-tabung gas ukuran 12 Kg sudah terisi, tabung gas tersebut disegel, kemudian Terdakwa I. Nur Kholik dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin dengan menggunakan kendaraan pick up L300 N-9253-TK dan Suzuki Carry Pick Up No Pol. N 8868 TM mengangkut dan menjual di wilayah sidoarjo dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabungnya tanpa ijin dari Badan Pengatur Hilir Migas (pertamina) dan dalam seminggu perbuatan tersebut dilakukan 2 sampai 3 kali;
- Bahwa biaya produksi 1 buah tabung LPG 12 Kg adalah setara dengan 5 tabung LPG 3kg;
- Bahwa harga 1 buah tabung LPG 3 Kg yaitu Rp16.000,00 , sehingga 1 buah tabung LPG 12 Kg yang dioplos senilai $Rp\ 16.000,00 \times 5 = Rp\ 80.000,00$
- Bahwa dalam sekali pengerjaan, Terdakwa IV, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa III. Ahmad Musyafak dapat menghasilkan rata-rata 30 tabung LPG 12 kg, sehingga membutuhkan biaya sejumlah Rp2.400.000,00. Selain itu diperlukan juga biaya sewa mobil dan bensin sejumlah Rp200.000,00. Sehingga total biaya untuk produksi serta biaya pengiriman sejumlah Rp2.650.000,00;
- Bahwa untuk tabung gas LPG 12kg oplosan tersebut dijual oleh Terdakwa IV, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa III. Ahmad Musyafak dengan harga Rp 95.000,- s/d Rp 136.000,- per tabungnya. Ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa IV, Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa III. Ahmad Musyafak yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan 30 tabung LPG 12Kg yang mana Terdakwa II. Dayono dan Terdakwa I. Nur Kholik mendapatkan keuntungan masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa III. Ahmad Musyafak dan Terdakwa IV;
- Bahwa ada beberapa tabung gas LPG 12 Kg oplosan yang dijual dengan harga Rp120.000,00 s/d Rp136.000,00 apabila pembelian dilakukan secara eceran. Adapun tabung gas oplosan dijual dengan harga Rp 95.000,00 apabila pembelian dilakukan secara grosir;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pengoplosan LPG adalah Terdakwa IV, sementara itu yang mempunyai modal atau yang sebagai Bos adalah Terdakwa III. Ahmad Musyafak, sedangkan Terdakwa I. Nur Kholik dan Terdakwa II. Dayono hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Terdakwa IV mengaku dalam 1 minggu melakukan pengoplosan LPG sebanyak 2 hingga 3 kali;
- Bahwa Terdakwa IV mengaku setiap kali mengoplos, memperoleh keuntungan Rp250.000,00, kemudian dibagi dengan Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, dan Terdakwa III. Ahmad Musyafak;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi serta melakukan pengiriman tabung gas kepada pembeli, Terdakwa II. Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, Terdakwa III. Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi, dan Terdakwa IV berperan menyediakan alat/pen untuk oplos tabung dan mencari konsumen pembelian tabung 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa tabung gas yang digunakan merupakan milik Terdakwa III. Ahmad Musyafak yaitu tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 120 buah dan tabung gas LPG 12 kg sebanyak 38 buah;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik, Terdakwa II. Dayono, Terdakwa III. Ahmad Musyafak, dan Terdakwa IV melakukan pengoplosan gas LPG dan kemudian menjual atau memasarkannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peralatan berupa pen suntik kecil, pen suntik besar, paku dan timbangan merupakan milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal melakukan pengoplosan gas LPG dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*) bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah tabung LPG ukuran 12 kg dengan isi;
- 28 (dua puluh delapan) buah tabung LPG ukuran 12 kg tanpa isi;
- 61 (enam puluh satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg dengan isi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa isi;
- 45 (empat puluh lima) buah segel tabung 12 kg;
- 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah pen suntik besar;
- 9 (sembilan) buah pen suntik kecil;
- 1 (satu) buah paku besar;
- 1 (satu) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, dengan nomor 085790889603;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan nomor HP 0823-3142-3581;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry Nopol 8868 TM;
- 1 (satu) unit mobil Pik Up L300 warna hitam nopol N 9253 TK an. TATIK beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah termasuk Dsn. Gamoh Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II. Dayono Bin Saji ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Desa Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa III. Ahmad Musyafak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya depan SDN Kalanganyar Kel. Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah masuk Dsn. Kedungpandan Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap karena melakukan pengoplosan/penyuntikan gas dari LPG 3kg bersubsidi ke LPG 12kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa II. Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa III. Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin berperan menyediakan alat/pen suntik oplos tabung dan mencari konsumen yang membeli tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengoplos gas LPG antara lain 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah pen suntik besar, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) Unit Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol N 8868 TM, 1 (satu) Unit Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N 9253 TK;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas LPG dan kemudian memasarkan atau menjualnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha hilir migas (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, termasuk dalam hal ini kegiatan pengisian tabung LPG sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009), tapi tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur UU RI No. 22 tahun 2001 jo. UU 11 Tahun 2020, dengan demikian yang bersangkutan telah melanggar ketentuan tersebut di atas;
- Bahwa terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dari isi tabung (melon) LPG 3 Kg yang merupakan LPG Tertentu (Subsidi) ke tabung LPG 12 Kg yang merupakan LPG Umum (Non-Subsidi), maka perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan kepentingan konsumen yang seharusnya berhak atas LPG tertentu, yaitu pengguna rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil (Ref. Pasal 13 Ayat (1) Permen ESDM No. 13 Tahun 2018);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif *kesatu* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen, Terdakwa II. Dayono Bin Saji, Terdakwa III. Ahmad Musyafak Bin Hasan, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Ad. 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 55 yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain **kegiatan pengoplosan** Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 UU No. 22 tahun 2001, yang dimaksud **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Amengatakan bahwa LPG produk PT Pertamina (Persero) hanya jenis LPG 3 Kg yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permen ESDM 26 tahun 2009, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG. Sedangkan Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG (bottling plant) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020, Kegiatan Usaha Hilir (termasuk pengangkutan dan niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Terkait dengan penyaluran LPG, berdasarkan Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, pihak yang dapat melakukan penyaluran LPG adalah Penyalur yang telah memperoleh penunjukan dari Badan Usaha Niaga Migas dan Sub Penyalur yang telah memperoleh penunjukan dari Penyalur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah termasuk Dsn. Gamoh Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Dayono Bin Saji ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Desa Manaruwi Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa III. Ahmad Musyafak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya depan SDN Kalanganyar Kel. Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah masuk Dsn. Kedungpandan Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap karena melakukan pengoplosan/penyuntikan gas dari LPG 3kg bersubsidi ke LPG 12kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa II. Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa III. Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin berperan menyediakan alat/pen suntik oplos tabung dan mencari konsumen yang membeli tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengoplos gas LPG antara lain 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah pen suntik besar, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) Unit Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol N 8868 TM, 1 (satu) Unit Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N 9253 TK;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas LPG dan kemudian memasarkan atau menjualnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha hilir migas (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, termasuk dalam hal ini kegiatan pengisian tabung LPG sebagaimana diatur

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009), tapi tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur UU RI No. 22 tahun 2001 jo. UU 11 Tahun 2020, dengan demikian yang bersangkutan telah melanggar ketentuan tersebut di atas;

- Bahwa terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dari isi tabung (melon) LPG 3 Kg yang merupakan LPG Tertentu (Subsidi) ke tabung LPG 12 Kg yang merupakan LPG Umum (Non-Subsidi), maka perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan kepentingan konsumen yang seharusnya berhak atas LPG tertentu, yaitu pengguna rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil (Ref. Pasal 13 Ayat (1) Permen ESDM No. 13 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan mempunyai peran masing-masing sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen berperan melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa II. Dayono berperan membantu untuk melakukan pengoplosan/ penyuntikan gas dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa III. Ahmad Musyafak berperan selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg non subsidi;
- Bahwa dalam melakukan pengoplosan gas LPG, Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin berperan menyediakan alat/pen suntik oplos tabung dan mencari konsumen yang membeli tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur hukum ketiga telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPG ukuran 12 kg dengan isi, 28 (dua puluh delapan) buah tabung LPG ukuran 12 kg tanpa isi, 61 (enam puluh satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg dengan isi, 59 (lima puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa isi, 45 (empat puluh lima) buah segel tabung 12 kg, dan 1 (satu) bungkus segel bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 kg, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pen suntik besar, 9 (sembilan) buah pen suntik kecil, 1 (satu) buah paku besar, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, dengan nomor 085790889603, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan nomor HP 0823-3142-3581, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry Nopol 8868 TM, dikembalikan kepada Terdakwa III. AHMAD MUSYAFAK BIN HASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up L300 warna hitam nopol N 9253 TK an. TATIK beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa II. DAYONO Bin SAJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masing-masing sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nur Kholik Bin Ponimen, Terdakwa II. Dayono Bin Saji, Terdakwa III. Ahmad Musyafak Bin Hasan, dan Terdakwa IV. Muhammad Ferdi Abidin Bin Mukhsin** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan niaga bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah tabung LPG ukuran 12 kg dengan isi;
 - 28 (dua puluh delapan) buah tabung LPG ukuran 12 kg tanpa isi;
 - 61 (enam puluh satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg dengan isi;
 - 59 (lima puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa isi;
 - 45 (empat puluh lima) buah segel tabung 12 kg;
 - 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3 kg;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pen suntik besar;
- 9 (sembilan) buah pen suntik kecil;
- 1 (satu) buah paku besar;
- 1 (satu) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, dengan nomor 085790889603;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih dengan nomor HP 0823-3142-3581;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry Nopol 8868 TM. **dikembalikan kepada Terdakwa III. AHMAD MUSYAFAK BIN HASAN;**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pik Up L300 warna hitam nopol N 9253 TK an. TATIK beserta STNK dan kunci kontak, **dikembalikan kepada Terdakwa II. DAYONO Bin SAJI**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.